

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Peneliti Terdahulu

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

NO	NAMA/ TAHUN/ JUDUL	TUJUAN PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1	Tio Fanny Aritonang/2016/ Review Implementasi Tax Amnesty	Mengetahui kendala yang terjadi di pengampunan pajak sebelumnya dan menjabarkan pengampunan pajak di beberapa negara yang telah menerapkan kebijakan ini sehingga DIP melihat potensi dan mengetahui hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengampunan nasional.	Menemukan kendala yaitu ketidaksiapan pemerintah, kurangnya sistem administrasi perpajakan dan rendahnya minat masyarakat akan kebijakan pemerintah
2	Ragimun/2014/ Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesti) di Indonesia	Untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak serta terus meningkatkan tax ratio sebesar 16 persen melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan, salah satu diantaranya adalah upaya alternatif implementasi pengampunan pajak (tax amnesty)	Penerapan tax amnesty di Indonesia masih merupakan wacana yang pro dan kontra. Pada dasarnya penerapan kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah wajib pajak, subyek dan obyek pajak sekaligus meningkatkan penerimaan negara dari dana-dana yang di “parkir” di luar negeri
3	Aisyah farida sari/2008/Analisis Kebijakan Pajak Dikaitkan Dengan Penerimaan Negara	Mengetahui tujuan dan manfaat yang diperoleh dari pengampunan pajak dibandingkan dengan peraturan pengampunan pajak di afrika serta manfaat yang diperoleh dari kebijakan pengampunan pajak apabila kebijakan pengampunan pajak dalam draft RUU	1. Adanya beberapa tujuan dari kebijakan pengampunan pajak seperti perluasan pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan merubah administrasi pajak yang

		pengampunan pajak pada tahun 2006 diimplementasikan di Indonesia .	bersih.semua tujuan itu dapat meningkatkan penerimaan negara . 2. Manfaat pengampunan pajak tidak hanya dirasakan oleh pemerintah tetapi juga oleh masyarakat luas terutama dalam meningkatkan lapangan kerja.
4.	Nurulita Rahayu / 2017 /Pengaruh Pengetahuan Perpajakan ,Ketegasan Sanksi Pajak,dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Mengetahui Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengetahuan pajak, ketegasan sanksi pajak, dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib	1. Ada pengaruh positif pada pengetahuan perpajakan. n. Ini berarti bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan akan semakin tinggi pula keinginan wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 2. Variabel ketegasan sanksi pajak juga memberikan pengaruh positif Artinya, bahwa semakin tinggi ketegasan sanksi pajak, maka kemauan wajib pajak untuk membayar pajak semakin tinggi dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak 3. Tax amnesty juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh positif yang ditunjukkan oleh tax amnesty mengindikasikan bahwa apabila tax amnesty mengalami kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan pula, begitupun sebaliknya

5.	Ngadiman dan Daniel Huslin/2015/Pengaruh Sunset Policy,Tax Amnesty,dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Untuk menganalisis pengaruh sunset policy, tax amnesty, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Jakarta Kembangan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. bahwa sunset policy berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>2. Tax amnesty berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>3. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</li> </ol>
----	---	--	---


## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk Negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum.rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung,karena pajak digunakan untuk kepentingan umum,bukan untuk kepentingan pribadi.

pajak juga merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan,baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat di paksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.Berdasarkan UU KUP Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pengertian tersebut ada beberapa komponen yang wajib diketahui yaitu:

a) Pajak adalah kontribusi wajib Negara



- b) Pajak bersifat memaksa untuk setiap Negara
- c) Dengan membayar pajak, tidak akan mendapat imbalan langsung
- d) Berdasarkan undang-undang

Fungsi pajak bagi negara dan masyarakat yaitu :

a) Fungsi Anggaran

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional.


b) Fungsi Mengatur

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan social dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain :

- Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
- Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor seperti pajak ekspor barang.
- Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri contohnya pajak pertambahan nilai (PPN).
- Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif

c) Fungsi Pemerataan

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat




d) Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian seperti mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi .

### 2.2.2 Pengampunan pajak (Tax Amnesty)


Pengampunan pajak (Tax Amnesty) merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang ,tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang no.11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Diberlakukan pengampunan pajak (Tax Amnest) kepada para pembayar pajak (wajib pajak) karena terdapat harta milik warga Negara baik di dalam maupun diluar negeri yang belum seluruhnya di laporkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan,dimana pengampunan pajak (Tax Amnesty) untuk meningkatkan penerimaan Negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan,perlu menerbitkan kebijakan pengampunan pajak. Subjek pengampunan pajak (tax amnesti) merupakan warga Negara Indonesia baik yang berNPWP maupun tidak,yang memiliki harta lain selain yang telah dilaporkan dalam SPT tahunan pajak,sementara objek pengampunan pajak (tax amnesty) adalah harta yang dimiliki oleh subjek pengampunan pajak (tax amnesty) artinya yang menjadi sasaran dari pembayaran uang tebusan adalah harta baik itu yang berada di dalam negeri maupun diluar negeri. Mulyo gung (2007) menjelaskan bahwa pengampunan pajak (tax amnesty) seringkali dijadikan alat untuk mempercepat penerimaan Negara dalam bagian perpajakan yang terjadi secara cepat dan dalam jangka waktu yang singkat. Program ini dilaksanakan pemerintah sebagai upaya



karena semakin banyaknya masyarakat yang melakukan penghindaran pajak. Pada praktek di lapangan, pengampunan pajak (Tax Amnesty) ini belum diterapkan secara penuh di Indonesia, ini dikarenakan masih banyaknya masalah-masalah yang harus ditempuh untuk lebih mematangkan konsep pengampunan pajak ini, jika kita melihat ke masa lalu konsep ini pernah dilakukan pada sekitar tahun 1984 tetapi gagal dalam pelaksanaannya karena banyaknya regulasi dan pernyataan yang bertentangan. Banyak dari kita yang menilai pesimis terhadap pelaksanaan dari pengampunan pajak (tax amnesty) ini. Salah satu akibat dari kegagalan faktor sistem perpajakan yang lemah dan praktik pengemplangan pajak yang belum terbenahi secara benar, jika regulasinya saja masih bertentangan, maka akan memperbesar terjadinya permainan pajak sehingga akan mengakibatkan kehilangan penerimaan negara, selain itu RUU (Rancangan Undang-Undang) tentang pengampunan pajak bisa menjadi potensi fasilitas bagi para konglomerat, pelaku kejahatan ekonomi dan para pelaku pencucian uang karena draft RUU tidak menyebutkan tentang darimana asal usul harta kekayaan pembayar atau wajib pajak.

Tujuan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yakni:

1. Menarik dana warga negara Indonesia yang ada di luar negeri;
2. Meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek;
3. Menambah jumlah wajib pajak;
4. Mengintegrasikan sektor informal ke dalam sistem perekonomian;
5. Memanfaatkan dana yang tidak terpakai;
6. Langkah awal kebijakan rezim baru untuk menerapkan sanksi yang lebih besar;
7. Meningkatkan pertumbuhan nasional



8. Meningkatkan basis perpajakan nasional, yaitu aset yang disampaikan dalam permohonan pengampunan pajak dapat dimanfaatkan untuk pemajakan yang akan datang.


Jenis-jenis pajak dalam pengampunan pajak (tax amnesty) merupakan pajak-pajak yang belum pernah atau belum sepenuhnya dikenakan atau dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak. Pajak-pajak tersebut adalah :

- Pajak pendapatan atas pendapatan yang di peroleh pada tahun ini atau tahun tahun sebelumnya
- Pajak kekayaan atas kekayaan yang dimiliki pada awal tahun ini atau tahun sebelumnya.
- Pajak perseroan atas laba yang diperoleh dalam tahun pajak ini atau tahun sebelumnya
- Pajak atas bunga, deviden, royalty yang terhutang dan dibayarkan atau disediakan untu dibayarkan sampai dengan akhi tahun ini
- Memungut pajak orang (MPO) wajib pungut yang terhutang dalam tahun ini atau sebelumnya
- Pajak pendapatan buruh yang terhutang dalam tahun ini atau tahun sebelumnya
- Pajak penjualan yang terhutang dalam tahun ini atau tahun sebelumnya

### **2.2.3 Kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) terhadap kepatuhan wajib pajak**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program pengampunan pajak dan berdasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam :

- a. Pasal 29 ayat(1) undang-undang nomor 6 tahun 1993



Ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 16 tahun 2009 yang antara lain mengatur bahwa Direktur Jendral Pajak berwenang melakukan pemeriksaan, sehingga Direktur Jendral Pajak juga berwenang menetapkan wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan.

b. Pasal 12 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983

Ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 16 tahun 2009 yang antara lain mengatur bahwa Direktorat Jendral Pajak tidak berkewajiban untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas semua surat pemberitahuan yang disampaikan wajib pajak.

c. Pasal 11 Undang-undang tentang pengampunan pajak

d. Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.03/2013


Tata cara pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 184.PMK.03/2015

e. Surat Edaran Direktur Jendral Pajak nomor SE-06/PJ/2016 tentang kebijakan pemeriksaan dengan ini memberikan instruksi kepada :


1. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan
2. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak
3. Para Kantor Pelayanan Pajak

Untuk :

- Tidak menerbitkan instruksi/persetujuan /penugasan pemeriksaan dan/atau surat perintah pemeriksaan baru untuk masa pajak. Bagian tahun pajak jendral ini diterbitkan kecuali :
  - Pemeriksaan atas surat pemberitahuan lebih bayar restitusi dan kompensasi
  - Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan




- Pemerintah khusus terhadap wajib pajak yang telah menerbitkan faktur pajak dan telah dikreditkan oleh lawan transaksi namun belum dilaporkan dalam SPT masa PPN, wajib pajak menerbitkan bukti potongan pph yang tidak dilaporkan dalam SPT masa pph dan wajib pajak berdasarkan instruksi direktur jenderal pajak yang bersumber dari analisis resiko direktur pemeriksaan dan penagihan dengan prioritas wajib pajak badan untuk wajib pajak yang tidak menggunakan haknya mengikuti pengampunan pajak.
- Prosedur penerbitan instruksi/persetujuan/penugasan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM kesatu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-06/PJ/2016 tentang kebijakan pemeriksaan
- Mengingatkan kebijakan pengampunan pajak dimaksudkan sebagai pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak terakhir, masa atas kewajiban perpajakan untuk tahun berjalan pada tahun 2016 tetap dapat dilakukannya pemeriksaan dengan jenis pemeriksaan sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-06/PJ/2016 tentang kebijakan pemeriksaan.
- Terhadap instruksi/persetujuan/penugasan pemeriksaan yang telah diterbitkan sebelum instruksi Direktur Jenderal Pajak nomor INS-03/PJ/2016 namun pemeriksaannya belum dimulai, Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2) melakukan hal-hal sebagai berikut :
  - Mengusulkan pembatalan instruksi/persetujuan/penugasan pemeriksaan
  - Pembatalan instruksi/persetujuan/penugasan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak sesuai tata cara yang



diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-06/PJ/2016 tentang kebijakan pemeriksaan

- Penandatanganan pembatalan instruksi/persetujuan/penugasan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada bagian kedua dilakukan oleh Direktur Pemerisaan dan Penagihan terhadap instruksi pemeriksaan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dan Kepala kantor Wilayah terhadap instruksi/persetujuan/penugasan pemeriksaan yang diterbitkan kepala antor Wilayah atau kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dapat menerima atau menolak usulan pembatalan instruksi pemeriksaan yang diajukan oleh Kepala Unit Pelaksaan Pemeriksaan (UP2). Dalam hal Direktur Pemeriksaan dan Penagihan menolak usulan pembatalan instruksi pemeriksaan makan kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan menerbitkan surat perintah pemeriksaan (SP2)
- Terhadap wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan Kepala Unit Pelaksaan Pemeriksaan (UP2) memberikan informasi kepada wajib pajak tentang kebijakan pengampunan pajak
- Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEENAM mengikuti kebijakan Pengampunan Pajak, pelaksanaan pemeriksaan ditindaklanjuti sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-30/PJ/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengampunan Pajak.
- Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka Pengampunan Pajak dihitung sebagai kinerja pemeriksaan Tim Pemeriksa Pajak dengan perhitungan bobot konversi laporan sebesar 100% (seratus




persen) dari bobot konversi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran yang mengatur mengenai Rencana, Strategi, dan Pengukuran Kinerja Pemeriksaan.

- Uang tebusan yang diperoleh dari Wajib Pajak yang pemeriksaannya dibatalkan atau dihentikan dalam rangka pelaksanaan Pengampunan Pajak dihitung sebagai kinerja pemeriksaan.
- Sejak berlakunya Instruksi Direktur Jenderal ini, maka Instruksi Direktur Jenderal Pajak Nomor INS-03/PJ/2016 dinyatakan tidak berlaku .
- Melaksanakan Instruksi Direktur Jenderal ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2017. Salinan Instruksi Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:


-Menteri Keuangan Republik Indonesia

- Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan RI
- Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak
- Direktur Peraturan Perpajakan I
- Direktur Perpajakan II
- Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian
- Direktur Keberatan dan Banding
- Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan
- Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur
- Direktur Transformasi Proses Bisnis
- Direkrut Intelijen Perpajakan




#### **2.2.4 Implementasi pengampunan pajak (tax amnesty) terhadap kepatuhan wajib pajak**

Pengampunan pajak (tax amnesty) berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk membangkitkan kesadaran wajib pajak dan calon atau mantan wajib pajak melalui pengampunan pajak (tax amnesty). Rasio kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah jika di bandingkan dengan rasio di negara-negara maju. Banyak factor yang menyebabkan rendahnya rasio tersebut beberapa di antaranya adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban penyetoran dan pelaporan pajak minimalnya jumlah fiskus atau pemeriksa pajak. Kendala atau tantangan dan potensi yang dihadapi pemerintah akan terjadi pada penetapan realisasi pengampunan pajak ini. Ragimun mengungkapkan bahwa implementasi ini membutuhkan beberapa langkah khususnya oleh Dirjen Pajak sendiri yaitu melakukan sensus pajak nasional, melakukan penyempurnaan peraturan untuk menangani tindakan penghindaran pajak (tax avoidance), tindakan penggelapan pajak melalui transfer pricing dan pengenaan pajak final. Selain itu salah satu bentuk upaya atau inovasi lain dalam sistem perpajakan yang berguna meningkatkan penerimaan pajak tanpa menambah beban pajak lagi baik jenis pajak baru maupun persentase pajak yang sudah ada kepada masyarakat, dunia usaha dan para pekerja adalah melalui program tax amnesty. Salah satu tujuan pengampunan pajak (tax amnesty) ini diharapkan dapat mengurangi citra negatif pada aparat perpajakan yang selalu dipersepsikan selalu bersikap sewenang-wenang dan harus selalu dihindari, berubah menjadi hubungan yang lebih friendly yang pada dasarnya inovasi atau upaya ini dapat diterapkan di Indonesia. Keunggulan yang diharapkan bila kebijakan tax




amnesty diimplementasi yaitu akan dapat mendorong masuknya dana-dana dari luar negeri dalam jangka panjang dapat digunakan sebagai pendorong investasi yang pada gilirannya bermanfaat untuk menstimulasi perekonomian nasional. Di sisi lain kelemahannya bila diterapkan pengampunan pajak adalah tidak serta merta menjamin peningkatan kinerja setoran pajak ke kas negara. Hal ini bisa sebaliknya berpotensi terjadinya penyelewengan, manipulasi dan tindakan moral hazard lainnya. Beberapa hal penting yang menjadi acuan atau langkah-langkah implementasi program *tax amnesty*, antara lain :

1. Penelitian dan pengumpulan data sebelum pelaksanaan program pengampunan pajak sangat diperlukan.
2. Optimalisasi strategi ”*pull and push*”
3. Mendefinisikan dan mengkomunikasikan, maksud dan tujuan dari program secara tepat dengan baik.
4. Mendapatkan persetujuan dan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran organisasi.
5. Mendapatkan persetujuan dan dukungan yang kuat dari parlemen.
6. Tidak melakukan perubahan persyaratan administrasi di tengah jalan, misalnya perubahan bentuk dan isi formulir, setelah program diumumkan.
7. Pastikan bahwa program amnesty memberi manfaat sekaligus kenyamanan bagi yang berpartisipasi, sebaliknya menimbulkan rasa was-was yang tinggi bila tidak berpartisipasi.
8. Meminimalisasi persyaratan yang sifatnya kurang jelas.
9. Melibatkan kalangan profesional sebanyak mungkin seperti akuntan, pengacara, konsultan pajak, dunia perbankan, kalangan akademisi, pengamat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan lain-lain.
10. Segera umumkan ke masyarakat luas jika pemerintah dan parlemen telah memutuskan untuk melaksanakan program amnesty ini.




11. Lakukan program sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat luas dengan strategi yang tepat dan terarah.
12. Seharusnya konsep amnesti pajak perlu dipikirkan secara mendalam karena didalamnya tidak termasuk kewajiban membayar denda atau sanksi. Yang dipersoalkan hanya harta kekayaan (*assets*) yang belum dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) WP baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Namun catatan mengenai besarnya pajak yang belum dibayarkan atau masih kurang bayar tetap harus di bayar oleh WP.
13. Rencana pemberian pengampunan pajak juga memiliki konsekuensi akan hilangnya hukuman sandera badan (*gijzeling*) bagi penunggak pajak, sehingga perlu kajian mendalam aspek yuridis berkaitan dengan wajib pajak bermasalah khususnya penunggak pajak besar.
14. Kelemahan lain dari pengampunan pajak ini bisa menjadi motivator bagi wajib pajak untuk tidak membayar pajak (menunda melunasi utang pajaknya). Karena yang bersangkutan berpandangan akan mendapat pengampunan pajak lagi.
15. Penerapan pengampunan pajak ini harus menjadi bagian dari reformasi perpajakan dan bukan terpisah (komprehensif), yang dapat berdampak pada kontra produktif.
16. Diwaspadai dalam penerapan pengampunan pajak ini, adanya kepentingan tertentu dari segelintir pengusaha besar (yang bermasalah dengan *tax voluntary* rendah). Idealnya *tax amnesty* ini dapat berlaku untuk semua orang tanpa diskriminasi, bukan hanya untuk segelintir pengusaha saja.



## 2.3 Kerangka Konseptual dan Hipotesis


### 2.3.1 Model Teori

Gambar 2.1 Model Teori



### 2.3.2 Model Hipotesis

Gambar 2.2 Model Hipotesis



**Hipotesis Penelitian**

Hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut :

H1 : Diduga pengaruh kebijakan pengampunan pajak (Tax Amnesty ) dan Implementasi secara individual dan serentak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Atambua

